

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama antar negara merupakan peristiwa internasional yang dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, konstruksi, sosial budaya, perdagangan, atau bidang lain yang dianggap perlu. Perjanjian internasional merupakan suatu perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau suatu badan hukum. Mochtar Kusumaarmada, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Internasional*, menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.¹

Lebih lanjut, di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, pengertian perjanjian internasional dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.²

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 84

² Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Beberapa macam perjanjian internasional yang dapat kita kenal pada saat ini adalah:

1. Perjanjian Bilateral:

Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak subjek hukum internasional.

2. Perjanjian Multilateral:

Pengertian perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak.

Seiring dengan berkembangnya zaman, hubungan kerja sama internasional termasuk oleh Indonesia yang semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan oleh negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan kemajuan di bidang jasa konstruksi. Kemajuan industri pada bidang konstruksi ini telah menyebabkan pengaruh dengan bertambahnya aktivitas atau transaksi bisnis internasional antara badan usaha dalam negeri dan badan usaha luar negeri. Bisnis antara badan usaha dalam negeri dan badan usaha luar negeri ini dapat berupa aktivitas ekspor-impor, investasi, kredit atau pinjaman perusahaan, konstruksi dan lain-lain.

Pengaturan khusus mengenai jasa konstruksi diatur di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Adapun tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk³:

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
4. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
5. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
6. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam kontrak konstruksi di Indonesia yang dimana para pihak (Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa) sama-sama orang Indonesia, ketentuan mengenai hukum yang berlaku ini umumnya tidak dicantumkan dengan anggapan pastilah hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 (PP No. 22 Tahun 2020):

- “(1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja Konstruksi.*
- (2) Kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.”*

Di dalam dunia konstruksi, antara penyedia jasa dikenal dengan istilah Kerja Sama Operasi (“KSO”). Kerja Sama Operasi merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu⁴. Dalam hal ini, suatu badan usaha Indonesia dapat membentuk suatu perjanjian KSO dengan badan usaha asing untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha. Dengan bergabungnya kontraktor asing dan kontraktor Indonesia dalam melakukan pekerjaan konstruksi di Indonesia, maka antara kontraktor asing dan kontraktor Indonesia tentu perlu untuk membuat kontrak kerja sama konstruksi. Salah satu klausul yang diatur di dalam kontrak konstruksi adalah perihal pilihan hukum yang berlaku.

Di dalam Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 22 Tahun 2020 di atas sangatlah jelas bahwa kontrak antara pengguna jasa dan penyedia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, yang menjadi permasalahan dalam pembuatan suatu perjanjian KSO dimana salah satu pihak yang menjalaninya bukanlah orang Indonesia, maka akan menimbulkan masalah, dimana pihak asing tersebut tentu tidak ingin menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dalam kontrak. Urgensi penggunaan hukum Indonesia dalam perjanjian KSO hingga saat ini masih belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

⁴ Pasal 1 angka 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989 Tahun 1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara.

Hukum yang berlaku (*governing law*) di dalam suatu perjanjian/kontrak merupakan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hukum yang berlaku harus dicantumkan dalam kontrak untuk mengantisipasi apabila timbul perselisihan/sengketa.⁵ Apabila dalam kontrak tidak ditentukan hukum yang berlaku dan kemudian timbul sengketa, sulit untuk menyelesaikan karena tidak ada hukum apa/negara mana yang akan digunakan.

Dalam perjanjian KSO dimana para pihaknya berasal dari dua negara mungkin saja mereka sepakat untuk menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara ketiga⁶. Di dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah asas kebebasan berkontrak yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kontrak yang dilakukan antara PT Inti Karya Persada Tehnik (“PT IKPT”) dimana PT IKPT merupakan suatu badan hukum Indonesia dan TOYO *Engineering Corporation* (“TOYO”) yang dalam hal ini merupakan badan hukum Jepang. Antara PT IKPT dan TOYO telah melakukan suatu kontrak untuk dapat bersama-sama bekerja sebagai penyedia jasa (kontraktor) kepada penyedia jasa (*owner*) PT Pupuk Kalimantan Timur dalam pembangunan pabrik pupuk di Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia. Di dalam

⁵ Yasin, Nazarkhan, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal. 88

⁶ *Ibid*, hal. 89

⁷ Indonesia, *Burgerlijk Wetboek*, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1338

kontrak yang telah dibuat oleh PT IKPT dan TOYO, pilihan hukum yang digunakan adalah hukum *England* dan *Wales*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah, yaitu adalah:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur perjanjian internasional antar negara?
2. Bagaimanakah keabsahan penggunaan hukum *England* dan *Wales* dalam perjanjian pembangunan pabrik pupuk antara PT IKPT dan TOYO?
3. Bagaimana seharusnya penggunaan pilihan hukum dalam perjanjian antara PT Inti Karya Persada Tehnik dan TOYO *Engineering* dalam pembangunan pabrik pupuk di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui perihal kekuatan hukum atas penggunaan hukum *England* dan *Wales* dalam suatu perjanjian kerja sama pembangunan pabrik pupuk antara PT IKPT dan TOYO.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan dapat membandingkan teori dan praktik.

b. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk dapat mengetahui lebih mendalam lagi mengenai penggunaan hukum dalam perjanjian kerja sama yang dibuat antara perusahaan Indonesia dan perusahaan luar negeri.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terhadap batasan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.⁸ Sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui perihal kekuatan hukum atas penggunaan hukum *England* dan *Wales* dalam suatu perjanjian kerja sama pembangunan pabrik pupuk antara PT IKPT dan TOYO, maka teori yang hendak digunakan adalah:

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*, Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 41.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).⁹ Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku yang terlihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus*¹⁰, yang berarti bahwa betapa pun jelasnya Maklumat/Perintah Praetoris (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan.

⁹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 292.

¹⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 111

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹

b. Teori Pembentukan Perjanjian

Perjanjian berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst* yang berarti perjanjian. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) Pasal 1313 di atas menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Subekti menambahkan pengertian dari perjanjian yang dimana suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Akibat dari peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹²

¹¹ Tjia, Siau, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, (Bandung: Alumni, 2013), hal. 63-64

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2005), hal. 1

c. Teori *Pacta Sunt Servanda*

Salah satu teori teori dalam konsep dasar hukum perikatan adalah teori *Pacta Sunt Servanda*. Teori ini dalam hukum Indonesia dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Teori *Pacta Sunt Servanda* mempunyai makna bahwa dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya yakni keterikatan para pihak dalam perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian yang ditentukan oleh para pihak sendiri atau dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memberikan janjinya.¹³

2. Kerangka Konseptual

a. Pilihan Hukum

Pilihan hukum merupakan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang hendak digunakan. Para pihak dapat dengan

¹³ Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, “<https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial>” (diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 11:28 WIB)

bebas memilih hukum yang berlaku untuk perjanjian mereka¹⁴. Pilihan hukum merupakan landasan di dalam perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak jika harus menyelesaikan sengketa dalam *conflict of law*.

Secara umum, para pihak yang membuat perjanjian tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka. Para pihak tersebut hanya diberikan kebebasan untuk menentukan hukum mana yang akan mereka gunakan dan kehendaki untuk dapat diterapkan. Secara umum, jenis pilihan hukum antara lain:

- 1) Pilihan hukum (*choice of law*), para pihak bebas menentukan dalam perjanjian mereka perihal hukum yang berlaku dalam menginterpretasikan perjanjian tersebut.
- 2) Pilihan forum (*choice of forum*), para pihak bebas menentukan sendiri dalam perjanjian mereka perihal pengadilan atau forum mana yang akan digunakan dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.
- 3) Pilihan domisili (*choice of domicile*), dalam hal ini, para pihak bebas menentukan dimana domisili hukum dari para pihak tersebut.

Klausula pilihan hukum merupakan hal yang perlu dicantumkan di dalam suatu perjanjian, begitu juga dengan perjanjian kerja sama yang

¹⁴ Munir Fuadi, *Penyelesaian sengketa Bisnis Melalui arbitrase* (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002), Hal. 88

dibuat antara penyedia jasa dalam kontrak konstruksi. Pilihan hukum yang sering dilakukan untuk menyelesaikan apabila timbul sengketa.

Namun, dalam memilih pilihan hukum sebagai hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian dibatasi dengan beberapa hal, antara lain¹⁵:

- 1) Tidak melanggar ketertiban umum;
- 2) Hanya boleh digunakan dalam bidang hukum kontrak;
- 3) Pilihan hukum harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh sengaja dipilih dengan maksud melakukan penyelundupan hukum.

b. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah *suatu perbuatan manakala satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*¹⁶. Dari peristiwa ini, maka akan timbul suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan sering diterbitkan karena suatu perjanjian, namun sumber lain yang dapat melahirkan perikatan selain perjanjian adalah perikatan yang timbul dari undang-undang.¹⁷ Terdapat beberapa bentuk perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu; dan

¹⁵ Sudargo Gaautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung, 1992), hal. 18-24

¹⁶ Indonesia, *Burgerlijk Wetboek*, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1313

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal. 1

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah dijelaskan mengenai syarat sah-nya perjanjian, yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu; dan
- 4) Kausa atau sebab yang halal

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif, hal ini karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang akan mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat berikutnya merupakan syarat objektif, karena diatur mengenai perjanjian-nya atau objek dari perjanjian tersebut.¹⁸

c. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional¹⁹. Dalam masyarakat luas, tidak dibedakan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional karena keduanya memiliki pengertian yang sama. Hukum perjanjian internasional telah berkembang pesat dan telah terkodifikasi dalam konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

¹⁸ *Ibid*, hal. 17

¹⁹ Agusman, Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 19

Terdapat beberapa kriteria dasar atau parameter yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian agar dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu:

- 1) Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional, tidak mencakup perjanjian yang berskala nasional; dan.
- 2) Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional, tidak dibuat oleh non-subjek hukum.

Dalam praktik di Indonesia, terdapat kecenderungan pada publik untuk menggunakan parameter nama perjanjian internasional (nomenklatur) atau judul dokumen perjanjian sebagai faktor penentu untuk menetapkan bahwa dokumen tersebut sebagai perjanjian internasional. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak yang akan membuat perjanjian²⁰. Adapun bentuk dan nama perjanjian internasional yang seringkali dipraktikkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid*, hal. 32

1) Konvensi (*Convention*)

Konvensi merupakan bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional

2) Persetujuan (*Agreement*)

Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang bersifat bilateral, dengan substansi lingkungannya lebih kecil.

3) Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding/MOU*)

Dari perspektif politis Indonesia menggunakan MOU untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal dan tidak membutuhkan prosedur yang tidak rumit.

d. Perjanjian Konstruksi

Dalam rangka untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi suatu pekerjaan konstruksi, diperlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara pengguna jasa (*owner*) dan penyedia jasa (kontraktor). Bentuk perikatan mengenai kegiatan industri jasa konstruksi dikenal dengan istilah “Kontrak Konstruksi” atau “Perjanjian Konstruksi” yang di negara barat dikenal dengan istilah “*Construction Contract*” atau “*Construction Agreement*”.²¹

²¹ Yasin, Nazarkhan, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal. 1

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, jenis usaha jasa konstruksi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu²²:

1) Usaha jasa konsultasi konstruksi

Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

2) Usaha pekerjaan konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

3) Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultasi Konstruksi.

e. Kerja Sama dalam Bidang Konstruksi

Kerja sama dalam bidang konstruksi masih dikenal dengan istilah Kerja Sama Operasi (“KSO”). Kerja Sama Operasi merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu²³. Dalam hal ini,

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

²³ Pasal 1 angka 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989 Tahun 1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara.

suatu badan usaha Indonesia dapat membentuk suatu perjanjian KSO dengan badan usaha asing untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha.

Umumnya, dalam praktik KSO sering dilakukan dalam kegiatan konstruksi. Khusus dalam kegiatan konstruksi, terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal kewajiban pembentukan KSO antara badan usaha Indonesia dengan badan usaha asing. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diatur bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

- 1) Kantor perwakilan; dan/atau
- 2) Badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan BUJK nasional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut²⁴. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif, yaitu proses penelitian untuk mengkaji dan meneliti hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan cara membandingkan dan menelaah suatu teori-teori dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan.

3. Bahan Hukum Penelitian

Untuk dapat mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang terkait dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah terkait;
- 2) Hasil penelitian terkait;
- 3) Jurnal-jurnal nasional maupun internasional;
- 4) Doktrin, pendapat, asas, dan ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan bahan pustaka lain yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang terdiri sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas secara komprehensif mengenai kontrak konstruksi, kerja sama konstruksi antara badan usaha Indonesia dan badan usaha asing, serta penggunaan hukum asing di dalam kontrak kerja sama konstruksi.

BAB III KEABSAHAN PENGGUNAAN PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBANGUNAN PABRIK PUPUK ANTARA PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK DAN TOYO *ENGINEERING*

Objek Penelitian yang akan dijelaskan adalah mengenai keabsahan penggunaan hukum selain hukum Indonesia dalam suatu kontrak konstruksi yang dilakukan di Indonesia. Pembahasan objek penelitian ini berfokus kepada penggunaan hukum England dan Wales yang digunakan di dalam suatu kontrak kerja sama konstruksi.

BAB IV ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBANGUNAN PABRIK PUPUK ANTARA PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK DAN TOYO *ENGINEERING*

Bab ini akan menjawab dan menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

